



**PUTUSAN**

**Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, Tempat/tanggal lahir Denpasar/31 Desember 1990, NIK -, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 35 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lenny Olive Law Office berkantor di Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 425 SK TK I/2025/PN.Sgr tertanggal 16 April 2025, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, Tempat/tanggal lahir Bondalem/21 Januari 1984, NIK -, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 April 2025 dengan Nomor Register 279/Pdt.G/2025/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 13

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 29 September 2014. Pasal 2 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undnagan yang berlaku.*
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 Anak pertama, jenis kelamin perempuan lahir di Bondalem tanggal 26 Mei 2006;
  - 3.2 Anak kedua, jenis kelamin perempuan lahir di Bondalem tanggal 23 Mei 2011;
  - 3.3 Anak ketiga, jenis kelamin laki-laki lahir di Bondalem tanggal 29 Maret 2013;
  - 3.4 Anak keempat, jenis kelamin laki-laki lahir di Bondalem tanggal 28 Juli 2004;
  - 3.5 Anak kelima, jenis kelamin Laki-laki lahir di Buleleng tanggal 13 Mei 2023;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
5. Bahwa seiring berjalan waktu mulai muncul masalah antara Penggugat dengan Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
6. Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sudah tidak mau menafkahi Penggugat dan ketika Penggugat meminta haknya maka akan memicu pertengkar;
7. Bahwa karena pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2024 sampai saat ini;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Sgr



*(f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*

Maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2009 di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Puja dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 29 September 2014 sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 April 2025 untuk hadir di persidangan pada Hari : Senin, tanggal 28 April 2025, risalah panggilan sidang tanggal 28 April 2025 untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 08 Mei 2025 dan risalah panggilan sidang tanggal 08 Mei 2025 untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 22 Mei 2025 telah dipanggil

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.8 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi. pertama dan Saksi. kedua, yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 13 April 2009 dengan Tergugat serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama saksi pertama dan saksi kedua, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 13 April 2009, di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang merupakan pokok dari Gugatan Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Penggugat dengan Tergugat sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi pertama dan Saksi kedua yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan Karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sudah tidak mau menafkahi Penggugat dan ketika Penggugat meminta haknya maka akan memicu pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2024, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan” pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya tuntutan Petitum angka 3 (tiga) menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2009 di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Puja dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 29 September 2014 sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh kami Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Sgr, tanggal 14 April 2025, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Sudiarsa., Panitera Pengganti, serta

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H.

Yakobus Manu, S.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa.

### Perincian biaya

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses       | : Rp 100.000,00 |
| 3. Penggandaan berkas | : Rp 17.500,00  |
| 4. Biaya Panggilan    | : Rp 48.000,00  |
| 5. PNBP               | : Rp 20.000,00  |
| 6. Redaksi            | : Rp 10.000,00  |
| 7. Meterai            | : Rp 10.000,00  |

J u m l a h Rp.235.500,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)